



Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara “permohonan Izin Poligami”, antara pihak-pihak:

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Register Perkara Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Mtr Hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syari'at agama Islam pada tanggal 19 Mei 2013, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 608/32/VI/2013 Tanggal 14 Juni 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama serta hidup rukun di Jalan Saleh Sungkar Gang Kembang Pondok Prasi, Kelurahan Ampenan Utara yakni di rumah Pemohon, dan selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : FAHAD ATSIGAH

3. Bahwa sekarang Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama : TITAH WASTIASIH, SE., umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Pejeruk Barat RT. 004 RW 219, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **calon isteri kedua Pemohon**;

yang akan dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, oleh karena Pemohon dan calon isteri Pemohon tersebut saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila tidak melakukan poligami;

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak karena Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp.7.000.000,.

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Mtr Hal. 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon sebagaimana ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta sebesar : 2.000.000,-.
8. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon maupun antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik secara syari'at maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena :
 - Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara atau sesusuan;
 - Calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama TITAH WASTIASIH binti MUHAMMAD ILHAM SAUFI

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Mtr Hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam posita angka 7 diatas;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.
- e. Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon ,
Termohon dan calon isteri Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikah lagi (poligami), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikah lagi (poligami), akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Mtr Hal. 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan dilanjutkan, terlebih dahulu telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan mediator H. Abidin H. Ahmad, SH dan telah melaporkan mediasinya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon diberikan izin untuk kawin lagi;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok perkara ini sesuai dengan prosedur dan tahap persidangan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan formil surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa surat permohonan yang memenuhi syarat formil harus diuraikan secara jelas, terang dan pasti mengenai unsur-unsur dalam surat permohonan yakni pertama kedudukan dan identitas pihak yang jelas, kedua posita (fundamentum petendi) yang menguraikan landasan hukum dan landasan peristiwanya serta ketiga petitumnya yang jelas dan terinci;

Menimbang bahwa unsur yang merupakan syarat formil surat permohonan di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai surat permohonan Pemohon berikut ini;

Menimbang bahwa mengenai unsur pertama kedudukan dan identitas para pihak Pemohon menempatkan kedudukan calon isteri sebagai Pemohon II padahal kedudukan calon isteri belum mempunyai legal standing sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini sehingga menimbulkan kerancuan subyek hukum identitas para pihak dalam perkara ini;

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Mtr Hal. 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai unsur kedua surat permohonan Pemohon menyatakan ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang identitasnya disebutkan dalam surat permohonan Pemohon, akan tetapi secara lisan di depan persidangan menyatakan telah melakukan pernikahan sebelum surat permohonan izin poligami diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang demikian menimbulkan kontradiksi dan kerancuan landasan hukum yang dijadikan dasar pemeriksaan persidangan atas perkara ini;

Menimbang bahwa jika dianalisis lebih lanjut dari segi normatif, posita permohonan Pemohon mengandung dua perspektif hukum yakni ;

1.-----

Perspektif hukum pertama secara formil sebagai perkara permohonan izin poligami;

2.-----

Perspektif hukum kedua secara materiil sebagai perkara permohonan istbat nikah;

Menimbang bahwa mengenai perspektif hukum pertama perlu dilihat dari ketentuan hukum yang mengatur tata cara mengajukan permohonan ijin poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 4 ayat 1 ditegaskan "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya"

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Mtr Hal. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 40 menegaskan "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan"

Menimbang bahwa apabila ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dihubungkan dengan perspektif hukum pertama secara formil sebagai perkara permohonan izin poligami telah terjadi kerancuan hukum, karena secara formil mengajukan permohonan izin poligami akan tetapi senyatanya telah melakukan perkawinan sehingga terjadi kerancuan, kontradiksi dan pertentangan alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan izin poligami;

Menimbang bahwa mengenai perspektif hukum kedua secara materiil sudah melakukan perkawinan sebelum surat permohonan izin poligami diajukan ke pengadilan sehingga perkara ini dikategorikan mengandung unsur itsbat nikah;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari dasar pertimbangan hukum di atas permohonan izin poligami dari Pemohon mengandung unsur penyelundupan hukum sehingga bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena unsur pertama mengenai identitas dan kedudukan para pihak, dan unsur kedua mengenai posita surat permohonan mengandung kerancuan hukum

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Mtr Hal. 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur ketiga mengenai petitum permohonan menjadi petitum yang rancu dan tidak jelas

Menimbang bahwa berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang demikian maka surat permohonan Pemohon mengandung cacat formil karena telah tidak diuraikan secara jelas, terang dan pasti mengenai kedudukan dan identitas para pihak, posita dan petitumnya;

Menimbang bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon mengandung cacat formil maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1.

Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ;

2.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 576.000,00,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Mtr Hal. 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **27 April 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Ramadhan 1441 Hijriyah** dengan susunan **M a n s u r, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. ST. Nursalmi Muhamad** dan **Drs. H.M. Ishaq, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harun Haryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

M a n s u r, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ST. Nursalmi Muhamad

Drs. H.M. Ishaq, M.H.

Panitera Pengganti,

Harun Haryanto, S.H.

Perincian Biaya :

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Mtr Hal. 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	450.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	576.000,00,-

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Mtr Hal. 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)